



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013906.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SHAFITRI BINA ANAK SHOLEH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R. AHMAD RAMALI, SH , sesuai Akta Nomor 28, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SHAFITRI BINA ANAK SHOLEH disingkat BAS tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031035102280 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SHAFITRI BINA ANAK SHOLEH disingkat BAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SHAFITRI BINA ANAK SHOLEH disingkat BAS
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Nomor 28, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014259.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Maret 2016